

Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysīr* sebagai Solusi Taharah untuk Penderita *Aquaphobia* dan *Hydrophobia*

Implementation of the Principle of al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysīr as a Solution for Taharah for People with Aquaphobia and Hydrophobia

Khairul Abrar^a, Askar Patahuddin^b, Imran Muhammad Yunus^c,

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: khairulabrar247@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: imranyunus@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 25 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Aquaphobia, maqāṣid, rukhsah, taharah, tayamum

Kata kunci:

Fobia air, maqāṣid, rukhsah, taharah, tayamum

Abstract

This study aims to analyse the application of the fiqh principle of *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* in addressing issues of *taharah* (ritual purity) among Muslims who experience *aquaphobia*, an excessive fear of water, and *hydrophobia*, a neurological disorder that occurs in the advanced stages of rabies. Based on global epidemiological data, *aquaphobia* affects 2–4.3% of the world's population, while *hydrophobia* occurs in 20–50% of the 59,000 annual rabies cases across more than 150 countries. This study employs a qualitative research approach combining normative and empirical methods to establish the legal ruling on *taharah*. The references for this research include the books *Al-Wajīz*, *Al-Majmū'*, and *Al-Mughnī*. The research findings indicate that difficulties causing physical or mental harm can serve as a valid basis for performing *tayamum* even when water is available. The Maliki and Hanbali schools of thought grant a dispensation to individuals with *aquaphobia* and *hydrophobia* to perform *tayamum*, while the Shafi'i and Hanafi schools require *taḥqīq al-manāṭ*, with the condition that medical criteria, particularly for severe *aquaphobia*, are met for continuous *tayamum*, provided it is based on professional diagnosis and there are no immediate alternative treatments.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah *fikih al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* dalam menghadapi persoalan *taharah* pada muslim yang mengalami kondisi *aquaphobia*, yaitu rasa takut yang berlebihan terhadap air, dan *hydrophobia*, yakni gangguan saraf yang muncul pada tahap lanjut penyakit rabies. Berdasarkan data epidemiologi global, *aquaphobia* mempengaruhi 2–4,3% populasi dunia, sementara *hydrophobia* terjadi pada 20–50% dari 59.000 kasus rabies tahunan di lebih dari 150 negara. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris untuk menetapkan hukum *rukhsah* *taharah*. Referensi penelitian ini menggunakan kitab *Al-Wajīz*, *Al-Majmū'*, dan *Al-Mughnī*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan yang menimbulkan bahaya fisik maupun mental dapat menjadi dasar sahnya *tayamum* meskipun air tersedia. Mazhab Mālikī dan Ḥanbalī memberikan *rukhsah* bagian penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia* dengan bertayamum.

sedangkan mazhab Syāfiyyah dan Ḥanafiyah mensyaratkan *tahqīq al-manāṭ* dengan syarat adanya kriteria medis khususnya penderita *aquaphobia* berat telah memenuhi syarat bertayamum secara kontinu, selama didasarkan pada diagnosa profesional dan tidak ada alternatif pengobatan segera.

How to cite:

Khairul Abrar, Askar Patahuddin, Imran Muhammad Yunus, "Implementasi Kaidah *al-Masyaqqaḥ Tajlibu al-Taysīr* sebagai Solusi Taharah untuk Penderita *Aquaphobia* dan *Hydrophobia*", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 85-106. doi: 10.36701/muntaqa.v2i1.2524



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya, termasuk yang berdampak pada kondisi psikologis. Reaksi seseorang terhadap situasi sulit atau tidak menyenangkan dapat berbeda-beda, namun dua bentuk respon yang paling umum terjadi adalah stres dan kecemasan. Kedua hal ini sering dialami dan berpotensi mengganggu aktivitas serta kualitas hidup sehari-hari.¹ Beragam gejala kejiwaan dapat muncul dalam kehidupan manusia. Al-Balkhi mengelompokkan gejala-gejala tersebut ke dalam empat kategori utama, yaitu kesedihan dan kecemasan, obsesi, kemarahan, serta ketakutan dan fobia.² Gangguan kejiwaan yang dialami seseorang sering kali mendapat tanggapan negatif dari lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental. Tradisi dan budaya yang mengaitkan gangguan jiwa dengan unsur kepercayaan lokal membuat sebagian orang enggan menerima penjelasan ilmiah, sehingga mereka lebih memilih mengabaikan pengobatan medis maupun psikiatris untuk menangani kondisi tersebut.³

Salah satu jenis gangguan kesehatan mental adalah fobia, yaitu ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya. Rasa takut ini bisa muncul ketika seseorang berada dalam situasi tertentu, berada di tempat tertentu, atau melihat hewan maupun benda tertentu. Fobia tergolong dalam gangguan kecemasan. Umumnya, penderita fobia akan menghindari hal-hal yang memicu ketakutannya, atau jika harus menghadapinya, mereka akan melakukannya sambil menahan rasa takut dan kecemasan yang kuat.⁴

American Psychiatric Association (APA) adalah organisasi profesional terbesar di dunia untuk psikiater/dokter spesialis kejiwaan.⁵ Organisasi ini menyusun sebuah buku

¹Adib Asrori dan Nida UI Hasanat, "Terapi Kognitif Perilaku untuk Mengatasi Gangguan Kecemasan Sosial", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2015), hal. 90.

²Isnaini Mar'ah Azizah dan Aris Fauzan, "Kesehatan Jiwa Islam Telaah Terhadap Pemikiran Abu Zaid al-Balkhi dalam Buku Maṣāliḥu al-Abdān wa al-Anfus", *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 7 No. 2 (2021), h. 110.

³Purmansyah Ariadi, "Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam", *Syifa Medika*, Vol. 3 No. 2 (Maret 2013), h. 119.

⁴"Fobia" Alodokter. <https://www.alodokter.com/fobia> (22 Mei 2025).

⁵"Asosiasi Psikiatris Amerika" Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Asosiasi_Psikiatris_Amerika (10 juli 2025)

yang berjudul *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition* (DSM V) yang kemudian menjadi pedoman resmi untuk mendiagnosis gangguan mental di Amerika dan banyak negara lainnya. Menurut DSM V, secara umum, fobia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu agorafobia, fobia sosial, dan fobia spesifik. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada fobia spesifik. Fobia jenis ini ditandai dengan kecemasan berlebihan dan menetap terhadap objek atau situasi tertentu, tanpa alasan yang jelas. Salah satu contohnya adalah ketakutan terhadap air atau yang dikenal dengan *aquaphobia*.

Menurut DSM V, fobia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sudut pandang behavioristik, fobia muncul melalui proses pembiasaan klasik, pengondisian operan, atau peniruan perilaku. Dari perspektif kognitif, penyebabnya dapat berupa distorsi kognitif yang berlebihan serta rendahnya efikasi diri saat individu menghadapi stimulus yang ditakuti. Selain itu, dari aspek biologis, keberadaan gen tertentu yang berkaitan dengan sifat neurotisme juga dapat membuat seseorang lebih rentan mengembangkan gangguan kecemasan, termasuk fobia.⁶

Air adalah bagian penting dalam kehidupan. Mengingat bahwa kita semua membutuhkan air untuk bertahan hidup, rasa takut terhadap air dapat sangat merugikan kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan. Secara umum, "takut air" dalam Bahasa Indonesia memiliki dua arti yang berbeda, tergantung konteksnya:

Aquaphobia adalah ketakutan psikologis terhadap air. Ini merupakan jenis fobia spesifik yang menyebabkan seseorang mengalami kecemasan berlebihan dan tidak rasional ketika dihadapkan pada situasi yang berkaitan dengan air. Ketakutan ini dapat bervariasi, mulai dari rasa tidak nyaman saat melihat kolam renang hingga serangan panik yang hebat saat berada di dekat perairan besar.⁷ Sedangkan *hydrophobia* adalah gejala fisik yang terkait dengan infeksi virus yang menyebar melalui gigitan hewan yang telah terinfeksi, seperti anjing, kucing, atau kelelawar. Istilah *hydrophobia* secara harfiah berarti "takut air," namun dalam konteks rabies, istilah ini merujuk pada ketidakmampuan fisik untuk menelan air akibat kejang tenggorokan yang menyakitkan.⁸

Air sangat penting bagi manusia, khususnya umat Islam karena segala ibadah harus dilakukan dalam keadaan suci dan bersih. Maka dari itu, fobia air berdampak sangat besar bagi seorang muslim. Namun, Islam selalu memberikan keringanan kepada seseorang dalam kondisi tertentu agar tidak memberatkan umatnya saat menjalankan kewajiban agama. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat dan memperhatikan kemampuan individu. Sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 256.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

⁶American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.)*. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.(2013).

⁷"When Water Triggers Fear and Pain: *Aquaphobia* and *Hydrophobia*" Smartwellness. <https://www.smartwellness.eu/blog-en/when-water-triggers-fear-and-pain-aquaphobia-and-hydrophobia> (22 Mei 2025).

⁸"When Water Triggers Fear and Pain: *Aquaphobia* and *Hydrophobia*" Smartwellness. <https://www.smartwellness.eu/blog-en/when-water-triggers-fear-and-pain-aquaphobia-and-hydrophobia> (22 Mei 2025).

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.⁹

Bersuci atau taharah merupakan syarat penting dalam melaksanakan ibadah. Taharah adalah pondasi dalam ibadah seorang muslim. Dengan menjaga kesucian jasmani, seseorang menjadi layak untuk menghadap Allah dalam salat dan ibadah lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian yang perlu untuk dijawab pada penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* terhadap penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia*? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* terhadap penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, catatan, dan referensi lain yang relevan dengan tujuan serta permasalahan yang dikaji dalam penelitian.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, metode kajian pustaka digunakan untuk menggali dan menganalisis konsep dasar kaidah fikih “*al-masyaqqah tajlibu al-taysir*” (kesulitan mendatangkan kemudahan), serta penerapannya dalam persoalan ibadah, khususnya dalam bab taharah (bersuci). Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian untuk memahami fenomena atau realitas sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks.¹¹ Sumber data terdiri dari Al-Qurān, hadis, buku dan artikel ilmiah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif teologis, yaitu metode penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma agama yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunah, dan kitab-kitab ulama untuk memahami dasar syariah.¹² Metode pendekatan konseptual “juga digunakan dalam penelitian ini”, yaitu metode pendekatan yang didalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis, yang kemudian digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut.¹³ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu pendekatan berpikir yang dimulai dari pernyataan atau asumsi umum untuk kemudian diturunkan menjadi kesimpulan yang lebih spesifik dan terfokus..¹⁴ Dengan demikian, peneliti bisa mengetahui secara mendalam mengenai judul yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun beberapa literatur terkait dengan masalah ini; artikel jurnal yang ditulis oleh Imran Muhammad Yunus, dkk. yaitu *Penerapan Rukhsah Syar'iyyah serta Prinsip al-Taysir pada Penderita Inkontinensia Urin*. Hasil penelitian menunjukkan dua poin utama. Pertama, penderita inkontinensia urin dapat memperoleh keringanan (rukhsah) dalam menjalankan ibadah, tergantung pada jenis dan kondisi yang dialami. Kedua, inkontinensia urin terdiri dari beberapa jenis, namun tidak semua jenis memenuhi syarat

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

¹⁰Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet. Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

¹¹Muhammad Rijal Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 1. (2021): h. 33-54.

¹²Laelatul Pahmi dan Zia Tohri, “Memahami Al-qur'an dan hadis perspektif teologis-normatif”, *AT-TA'LIM: Studi Al-Qur'an dan Hadis, Pendidikan Islam, dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2. (2024): h. 14

¹³Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 328

¹⁴Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): h. 122-142.

untuk diberikan rukhsah. Hanya tipe tertentu, selain inkontinensia total, yang bisa memperoleh keringanan selama memenuhi syarat yang ditetapkan, sesuai dengan prinsip *al-Taysīr* yang mengedepankan kemudahan dalam beragama.¹⁵ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus kajiannya; penelitian ini secara khusus membahas keringanan syar'i (rukhsah) bagi penderita aquaphobia dan hydrophobia dalam konteks ibadah.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Mukhammad Naafiu Akbar berjudul *Implementasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysīr Dalam Ibadah*. Ia menyatakan bahwa dalam situasi darurat, hukum Islam memberikan keringanan; dengan adanya *masyaqqah* (kesulitan), seseorang dapat mengambil rukhsah asalkan tetap memperhatikan 'azimah. Penelitian tersebut menjelaskan jenis-jenis kesulitan yang dapat menjadi dasar kemudahan dalam pelaksanaan ibadah menurut para ahli fikih.¹⁶ Sementara itu, penelitian ini secara khusus membahas keringanan (rukhsah) dalam aspek *taharah*, khususnya bagi individu yang mengalami *aquaphobia* dan *hydrophobia*.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Syamsiah Nur, dkk. berjudul *Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysīr Dalam Penggunaan Softlens Sebagai Alat Bantu Penglihatan*. Ia menjelaskan bahwa kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* merupakan salah satu dasar yang memberikan jalan keluar bagi mukalaf yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajiban agama. Penggunaan softlens pada dasarnya dibolehkan (*mubah*), karena fungsinya sebagai alat bantu penglihatan. Bahkan, penggunaannya dianjurkan bagi penderita rabun jauh dengan tingkat tinggi yang sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan kacamata, sehingga memilih softlens sebagai alternatif pengganti. Penelitian tersebut menjelaskan tentang penerapan kaidah untuk meringankan kesulitan dalam melihat dengan menggunakan *softlens* sebagai alat bantu penglihatan.¹⁷ Sedangkan penelitian yang ini berfokus pada penerapan kaidah untuk memudahkan *taharah* bagi penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia*.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Sahari berjudul *Implementasi al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysīr di Tengah Pandemi Covid-19*. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat masih belum mengenal kaidah ini, yang mereka tahu adalah istilah 'darurat', tetapi istilah darurat pun terlalu sempit dan sangat terbatas dimaknainya, yaitu hanya terbatas pada hal-hal yang mengancam jiwa yang diakibatkan oleh ketiadaan makanan.¹⁸ Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus utama penelitian. fokus utama penelitian ini yaitu tentang implementasi kaidah dalam *taharah* untuk meringankan beban penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia*.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Sirajudin, dkk. berjudul *Takut dalam Al-Qur'an dan Hadis*. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa rasa takut merupakan mekanisme dasar bertahan hidup yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan tertentu, seperti

¹⁵Imran Muhammad Yunus, Abdul Qadir Gassing, and Muammar Bakry, "Implementasi Rukhsah Syar'iyyah Dan Kaidah Al-Taisīr Bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, no. 2 (December 22, 2023): 288–307, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1131>.

¹⁶Mukhammad Naafiu Akbar, "Implementasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysīr Dalam Ibadah", *Jurnal Tinta* Vol. 4 No. 2 (2022)

¹⁷Syamsiah Nur, Zulfiah Sam, dan Wahyuni Syam Nur Hornai, "Implementasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir dalam Penggunaan Softlens sebagai Alat Bantu Penglihatan", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5 No. 3 (2024).

¹⁸Sahari, "Implementasi al-Masyaqqoh al-Tajlibu al-Taisiyr di Tengah Pandemi Covid-19", *JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality* Vol. 5, No. 2 (2020).

rasa sakit atau bahaya yang akan terjadi.¹⁹ Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya membahas kata takut dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian ini membahas rasa takut yang lebih spesifik, yaitu takut yang berlebihan atau fobia, serta membahas pengimplementasian kaidah *al-Masyaqqaqah Tajlibu al-Taysir* pada penderita fobia air.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih *al-Masyaqqaqah Tajlibu al-Taysir* telah banyak dibahas dan diterapkan dalam berbagai konteks kesulitan ibadah, seperti dalam kasus inkontinensia urin, penggunaan softlens, maupun kondisi darurat seperti pandemi. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas penerapan kaidah ini dalam konteks taharah bagi individu yang mengalami gangguan psikologis berupa *aquaphobia* dan *hydrophobia*, yang keduanya dapat menjadi penghalang serius dalam menjalankan kewajiban bersuci sebagai syarat sahnya ibadah. Atas dasar tersebut, penelitian ini dinilai relevan dan layak untuk diteliti karena masih minimnya kajian yang mengangkat persoalan fobia terhadap air secara spesifik dalam fikih ibadah.

PEMBAHASAN

Tinjauan Kaidah *al-Masyaqqaqah Tajlibu al-Taysir* dalam Taharah

1. Definisi dan Ruang Lingkup Kaidah *al-Masyaqqaqah Tajlibu al-Taysir*

Al-qawā'id al-fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang mencakup ketentuan-ketentuan syar'i secara menyeluruh. Kaidah-kaidah ini mencakup berbagai cabang permasalahan fikih, baik yang secara eksplisit telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah maupun yang belum memiliki dasar teks, namun tetap relevan dengan permasalahan yang ada. Prinsip ini telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. dan terus berkembang hingga diterapkan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer melalui ijihad para ulama.

Kata *al-qawā'id* adalah²⁰ bentuk jamak dari *qā'idah* (قاعدة), yang berarti dasar atau pondasi suatu hal. Salah satu contoh makna tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".²¹

¹⁹Sirajudin, Mahyudin Barni, dan Iskandar, "Takut dalam Al-Qur'an dan Hadis", Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Borneo (2023).

²⁰Abu al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Mukram bin Muhammad bin Manzur, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 353.

²¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 20.

*Al-fiqhu*²² secara bahasa berarti pemahaman atau pemahaman yang tepat,²³ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Taha/20: 27.

يَفْقَهُوا قَوْلِيٰ

Terjemahnya:

dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.²⁴

Secara terminologi, *al-qawā'id al-fiqhiyyah* merujuk pada ketentuan hukum yang bersifat mayoritas, bukan mencakup secara keseluruhan semua rincian dan bagian hukum. Artinya, kaidah ini berlaku pada sebagian besar kasus, namun tidak mencakup setiap detail secara mutlak dalam penentuan hukum.²⁵

Karena terdapat hukum-hukum Islam yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, maka penentuannya membutuhkan proses ijtihad. Dalam fikih, hal ini dikenal sebagai hukum *zanni* atau hukum hasil ijtihad. Konsekuensinya, penerapan hukum tersebut harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, serta mengikuti perkembangan zaman dan asas kemanfaatan, sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh mukalaf. Kesulitan atau beban yang dirasakan mukalaf dapat menjadi dasar untuk diberikan keringanan dalam pelaksanaan hukum. Hal ini tercermin dalam kaidah fikih *al-masyaqqaḥ tajlibu al-taysīr*, yang bermakna bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan.²⁶

Secara etimologis, *masyaqqaḥ* berarti *al-juhd* (keletihan), *al-'inā'* (kepayahan), dan *al-syiddah* (kesempitan). Sementara itu, *taysīr* dalam bahasa mengandung makna *suhūlah* dan *luyūnah*, yang berarti kemudahan dan kelembutan.²⁷ *Al-masyaqqaḥ* memiliki sifat yang lebih lentur dalam kaitannya dengan hukum Islam, karena keringanan dan kemudahan yang diberikan mempertimbangkan adanya uzur yang menyebabkan kesulitan bagi mukalaf dalam menjalankan kewajiban syar'i. Kaidah "kesulitan mendatangkan kemudahan" menunjukkan bahwa adanya kesulitan menjadi alasan untuk munculnya kemudahan. Dalam konteks penetapan hukum syariat, hal ini menunjukkan bahwa suatu ketentuan dapat diberlakukan apabila hukum tersebut mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi *mukalaf* serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.

Syarat-syarat dalam kriteria *al-masyaqqaḥ* yang dapat menjadi alasan untuk mendatangkan kemudahan (*al-taysīr*) dalam hukum Islam sebagai berikut:²⁸

- a. Kesukaran tidak boleh bertentangan dengan nas syar'i. Apabila suatu bentuk kesulitan bertentangan dengan nas yang jelas, maka kaidah *al-masyaqqaḥ tajlibu al-taysīr* tidak dapat diterapkan. Sebaliknya, harus dicari alternatif lain yang tetap sesuai dengan ketentuan nas. Artinya, jika sebuah hukum telah ditetapkan melalui nas dan

²²Abu al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Mukram bin Muhammad bin Manzur, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H).

²³Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Syarhu Manzūmah al-Qāwa'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; t.t.p.: Dār 'Alamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 11.

²⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 316.

²⁵Al-Burnu, Muhammad Shidqi. *Al-Wajiz fī Idah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1998), h. 16.

²⁶Zulhamdi, "Al-Masyaqqaḥ Tajlibut Taysir", *Jurnal Syarah* 8, No. 2 (2021): h. 235.

²⁷Abu al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Mukram bin Muhammad bin Manzur, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H).

²⁸Muhammad Shidqi Al-Burnu. *Al-Wajiz fī Idah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1998), h. 218.

dalam pelaksanaannya timbul kesulitan, maka solusi yang dipilih harus tetap berada dalam koridor nas tersebut.

- b. Kesukaran harus berada di luar batas kewajaran. Kesulitan yang dijadikan alasan untuk mendapat keringanan adalah kesulitan yang melebihi kondisi normal atau kebiasaan, bukan yang masih dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Kesukaran tidak berkaitan dengan hal-hal yang melekat dalam ibadah. Kesulitan yang hanya berupa kelelahan fisik biasa, seperti rasa capek saat melaksanakan ibadah, tidak dapat dijadikan dasar untuk memperoleh keringanan atau meninggalkan kewajiban ibadah.
- d. Kesukaran bukan bagian dari tuntutan syariat yang tidak bisa dihindari. Kesulitan yang menjadi bagian dari ketetapan syariat, seperti dalam proses ijtihad atau pelaksanaan hukuman rajam, tidak termasuk dalam kategori kesukaran yang dapat mendatangkan kemudahan, karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan hukum syar'i itu sendiri.

Kaidah *al-masyaqqaḥ tajlibu al-taysīr* berarti bahwa adanya kesulitan dapat menjadi alasan untuk diberikannya kemudahan serta kelapangan, terutama dalam kondisi yang mendesak. Jika seseorang mengalami keadaan yang menimbulkan kelelahan atau kesulitan luar biasa dalam menjalankan perintah Allah Swt., maka kondisi tersebut menjadi dasar *syar'i* untuk mendapatkan keringanan. Sebagai contoh, seseorang yang sedang sakit dan tidak mampu salat dalam posisi berdiri, diperbolehkan untuk salat sambil duduk. Salat yang dilakukan dalam keadaan duduk tersebut tetap sah dan bernilai sama sebagaimana salat yang dilakukan dengan berdiri pada waktunya.²⁹

Di antara alasan Allah Swt. memberikan keringanan (rukhsah) kepada hamba-Nya dalam menjalankan syariat adalah karena adanya kondisi-kondisi tertentu yang secara umum sulit dihindari oleh manusia. Kondisi-kondisi ini menjadi sebab yang sah untuk munculnya kemudahan dalam hukum. Secara rinci, sebab-sebab tersebut meliputi:

- a. Kurangnya kapasitas bertindak secara hukum (*al-naqṣu*) adalah ketidakmampuan seseorang dalam menerima beban hukum, seperti anak-anak yang belum balig atau orang dengan gangguan akal. perempuan pun memiliki kekurangan secara alami dibanding laki-laki, sehingga mereka tidak dibebani beberapa kewajiban seperti salat jumat, salat berjamaah, dan jihad.
- b. Kesulitan yang bersifat umum ('*umūm al-balwā*) adalah kondisi yang sulit dihindari oleh banyak orang sehingga diberikan keringanan, misalnya dokter yang diperbolehkan melihat aurat pasien lawan jenis untuk kepentingan pengobatan.
- c. Bepergian (*al-safar*) juga menjadi sebab adanya rukhsah. para ulama sepakat bahwa musafir mendapat keringanan dalam ibadah, tetapi berbeda pendapat mengenai jarak tempuh yang membolehkan keringanan. menurut hanafiyah, hanya perjalanan sedang yang mendapat rukhsah, sedangkan malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah menetapkan jarak 16 farsakh atau sekitar 81 km.
- d. Keadaan sakit (*al-marad*) juga menjadi alasan diberikannya kemudahan, terutama jika penyakitnya parah dan membahayakan. misalnya, diperbolehkan tayamum jika tidak bisa menggunakan air, atau membayar fidyah dalam kondisi tertentu selama ihram.

²⁹Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Cet.II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 83. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Lc.

- e. Keadaan terpaksa (*al-ikrāh*) adalah situasi ketika seseorang melakukan sesuatu karena tekanan atau ancaman, misalnya dipaksa membatalkan puasa karena ancaman yang membahayakan dirinya, maka ia mendapatkan keringanan dalam hal tersebut.
- f. Lupa (*al-nisyān*) adalah alasan yang dibenarkan syariat sebagai bentuk keringanan. perbuatan karena lupa tidak dianggap sebagai pelanggaran, meskipun tetap ada tanggung jawab tergantung jenis perbuatannya. jika berkaitan dengan hak allah dan memungkinkan untuk diulang, seperti puasa atau zakat, maka wajib diqada; jika tidak dapat diulang, seperti salat jumat, maka kewajibannya gugur. namun, jika menyangkut hak manusia, seperti merusak harta orang lain, maka pelaku tetap diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.
- g. Ketidaktahuan (*al-jahl*) juga merupakan sebab diberikannya rukhsah. seseorang yang tidak mengetahui suatu hukum karena baru memeluk islam atau kurang belajar bisa dimaafkan. misalnya, jika ia terlibat dalam praktik riba karena tidak mengetahui keharamannya, maka setelah mengetahuinya, ia wajib menghentikan praktik tersebut dan bertobat.³⁰

Kenyamanan dan kemudahan dalam ajaran islam telah ditegaskan dalam al-qur'an dan hadis sebagai sumber utama kaidah ini. ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain, menandakan bahwa syariat islam bertujuan untuk menghapuskan beban dan kesulitan dari umatnya. prinsip yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa hukum-hukum syariat tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya.

a. Al-Qur'an

- 1) Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 28.³¹

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.³²

Maksud ayat ini adalah telah dimudahkan kepada kalian terhadap hukum-hukum syariat dan sungguh memang telah dimudahkan sebagaimana Allah Swt. memberikan solusi dalam firman-Nya.³³

- 2) Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 157.³⁴

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...

Terjemahnya:

³⁰Jalāl al-Dīn Al-Suyūtī, *Al-Ashbāh wa al-Naṣā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi‘iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm. 160-200.

³¹Jalāl al-Dīn Al-Suyūtī, *Al-Ashbāh wa al-Naṣā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi‘iyyah*.

³²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

³³Al-Bagawī Abī Muḥammad al-Husain bin Mas’ūd, *Tafsīr al-Bagawī: Ma ’alimu al-Tanzīl* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Dār Ibnu Hazm, 1423 H-2002 M), h. 292.

³⁴Jalāl al-Dīn Al-Suyūtī, *Al-Ashbāh wa al-Naṣā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi‘iyyah*.

Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.³⁵

b. Hadis

Rasulullah saw. bersabda dari ‘Aisyah *ra.* bahwa ia berkata:³⁶

مَا حُبِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَحَدَ أَيْسَرُهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا اتَّقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ، إِلَّا أَنْ شَتَّهَهُ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Rasulullah tidaklah dihadapkan pada pilihan terhadap dua perkara, melainkan memilih yang paling mudah diantara keduanya, selama itu bukan sebuah dosa. Namun, jika itu adalah sebuah dosa, Rasulullah saw. adalah orang yang paling jauh dari hal tersebut. Dan Rasulullah tidak pernah murka kepada siapapun secara pribadi, kecuali ada prinsip-prinsip agama yang dilanggar sehingga Nabi murka demi tegaknya persoalan (prinsip-prinsip) agama. (H.R. Bukharī dan Muslim).³⁷

Ayat-ayat tersebut mengindikasikan bahwa tujuan allah swt. adalah menghadirkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dari umat-nya. hadis-hadis yang berkaitan juga menekankan pentingnya mempermudah urusan dan tidak memberatkan. Faedah dari ayat dan hadis ini adalah bahwa kesulitan yang dihadapi umat islam dapat menjadi alasan untuk munculnya kemudahan. kesimpulannya, kesulitan dapat menjadi sebab diberikannya keringanan. allah swt. tidak menghendaki beban yang berat bagi hamba-nya, dan syariat islam disusun agar tetap dalam batas kemampuan manusia, dengan memberikan kelonggaran saat menghadapi kesulitan serta mengedepankan kemudahan dalam setiap kondisi.

2. Definisi Taharah dalam Islam

Taharah secara etimologi berasal dari kata Arab "tahara-ya thuru-tahārah" yang berarti bersih, suci, atau mensucikan.³⁸ Dalam terminologi fikih, taharah didefinisikan sebagai upaya menghilangkan najis atau hadas dari badan, pakaian, atau tempat, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kesucian dalam konteks ibadah. Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* mendefinisikan taharah sebagai "*raf'u al-hadats wa izālah al-najasah*" (mengangkat hadas dan menghilangkan najis).³⁹ |

Konsep taharah dalam Islam memiliki dimensi yang sangat fundamental, tidak hanya sebagai aspek ritual semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari kesucian jiwa dan pendekatan spiritual kepada Allah swt. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222.

³⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 170.

³⁶Jalāl al-Dīn Al-Suyūtī, *Al-Ashbāh wa al-Naṣā'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*.)

³⁷Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Šahīh al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār Ibn Kašīr, 1414 H/ 1993 M), h. 2491.

³⁸Abu al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Mukram bin Muhammad bin Manzur, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H).

³⁹Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Juz 1, hlm. 149.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.⁴⁰

Dalam fikih Islam, taharah terbagi menjadi dua kategori utama: taharah dari hadas (الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجْسِ) dan taharah dari najis (الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ). Pembagian ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam praktik ibadah, khususnya dalam pelaksanaan salat dan ibadah lainnya yang mensyaratkan kesucian.⁴¹

Taharah dari hadas adalah pensucian diri dari keadaan tidak suci yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah tertentu seperti salat, tawaf, dan menyentuh mushaf al-Qur'an. Sedangkan taharah dari najis adalah pembersihan dari zat-zat yang dianggap najis menurut syariat Islam, baik yang mengenai badan, pakaian, maupun tempat salat.

Hadas (الْحَدَثُ) secara bahasa berarti sesuatu yang baru terjadi atau suatu peristiwa. Dalam terminologi fikih, hadas adalah وَصْفٌ قَائِمٌ بِالْبَدَنِ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَنَحْوُهَا، yaitu sifat yang melekat pada tubuh yang menghalangi dari salat dan ibadah sejenis.⁴² Hadas bukanlah benda yang dapat dilihat atau diraba, melainkan sebuah konsep hukum yang menunjukkan keadaan tidak suci.

Hadas terbagi menjadi dua macam: hadas kecil (الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ) dan hadas besar (الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ). Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang terjadi karena keluarnya sesuatu dari dubur atau kemaluan, tidur nyenyak, hilang akal, menyentuh kemaluan, atau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sedangkan hadas besar terjadi karena junub (keluar mani dengan syahwat), haid, nifas, dan melahirkan.

Najis (النَّجْسُ) adalah setiap zat yang dianggap kotor menurut syariat Islam dan menghalangi sahnya salat jika mengenai badan, pakaian, atau tempat salat. Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* membagi najis menjadi tiga tingkatan: najis *mukhaffafah* (ringan), najis *mutawassithah* (sedang), dan najis *mughallazah* (berat).⁴³

Najis *mukhaffafah* adalah najis yang paling ringan tingkatannya, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Najis *mutawassithah* adalah najis tingkat sedang yang mencakup sebagian besar najis seperti darah, air kencing manusia, kotoran, dan bangkai. Pembersihan najis ini memerlukan pengaliran air atau penghilangan wujud najis dan sifat-sifatnya. Najis *mughallazah* adalah najis terberat yang

⁴⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35.

⁴¹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Juz 1, hlm. 25.

⁴²Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Juz 1, hlm. 63.

⁴³Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Juz 1, hlm. 31-35.

berasal dari anjing dan babi, yang pembersihan-nya memerlukan tujuh kali pencucian dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah.

Air merupakan alat utama dalam pelaksanaan taharah. Jenis air yang sah digunakan untuk bersuci adalah air mutlak (**الماء المطلق**), yaitu air yang masih dalam keadaan asli sebagaimana diciptakan Allah swt, tidak bercampur dengan zat lain yang mengubah sifat-sifatnya.⁴⁴ Air mutlak ini mencakup air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dan air mata air yang tidak tercampur dengan zat lain.

Syarat-syarat air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah: pertama, air tersebut harus suci dan menyucikan (**طاهر مطهر**). Kedua, air tidak boleh berubah salah satu dari tiga sifatnya (warna, rasa, atau bau) karena bercampur dengan najis. Ketiga, air harus mencukupi untuk kebutuhan bersuci. Keempat, air tidak boleh *musta'mal* (bekas digunakan untuk bersuci dari hadas) menurut pendapat yang *rajih* dalam kalangan ulama.⁴⁵

Wudu (**الوضوء**) adalah bersuci dengan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas kecil.⁴⁶ Wudhu merupakan syarat sahnya salat dan beberapa ibadah lain. Dalam al-Qur'an, Allah swt berfirman dalam QS. al-Maidah/5: 6.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجِلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.

Rukun wudhu ada enam: niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib.⁴⁷ Hikmah wudhu sangat mendalam, baik dari aspek kesehatan maupun spiritual, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إِذَا تَوَضَأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ كُلَّ حَطِينَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِيهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخر قَطْرِ الْمَاءِ

Artinya:

⁴⁴Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhaḍḍab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Juz 1, hlm. 89.

⁴⁵Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Muhaḍḍab*, Juz 1, hlm. 48.

⁴⁶Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rawdhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), Juz 1, hlm. 58.

⁴⁷Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Juz 1, hlm. 78.

Ketika seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu dan membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dipandang oleh matanya bersama air atau bersama tetes air yang terakhir.⁴⁸

Mandi wajib (*الغسل*) adalah bersuci dengan air dari hadas besar dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh.⁴⁹ Mandi wajib memiliki tiga rukun: niat, menghilangkan najis yang ada di tubuh (jika ada), dan mengalirkan air ke seluruh tubuh.⁵⁰ Kewajiban mandi terjadi karena empat sebab: junub, selesai haid, selesai nifas, dan melahirkan (walaupun tidak mengeluarkan darah).

Tayamum (*التشيّم*) adalah bersuci dengan debu suci menggantikan air ketika tidak dapat menggunakan air.⁵¹ Dasar hukum *tayamum* terdapat dalam QS. al-Nisa ayat 43 dan QS. al-Maidah ayat 6. Tayamum diperbolehkan dalam beberapa kondisi: tidak ada air, ada air tetapi tidak cukup untuk bersuci, ada air tetapi khawatir akan membahayakan kesehatan, atau ada air tetapi sangat membutuhkannya untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti minum. Rukun *tayamum* ada lima: niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, menggunakan debu suci, dan tertib.⁵²

Istinja' adalah proses membersihkan kemaluan (qubul dan dubur) dari najis setelah buang air kecil atau besar. Dalam fiqh Islam, *istinja'* dapat dilakukan dengan dua cara: menggunakan air (*istinja' bi al-ma'*) atau menggunakan benda padat yang suci dan dapat membersihkan seperti batu atau tisu (*istinja' bi al-ahjar*).⁵³

3. Penerapan Kaidah *al-Masyaqqaḥ Tajlibu al-Taysīr* dalam Taharah

Tayamum merupakan contoh paling jelas penerapan kaidah *al-masyaqqaḥ tajlibu al-taysīr* dalam taharah.⁵⁴ Ketika seseorang menghadapi kesulitan untuk menggunakan air, Islam memberikan kemudahan berupa *tayamum*.

Beberapa kondisi yang membolehkan *tayamum* berdasarkan prinsip *masyaqqaḥ* yaitu yang pertama, kondisi '*adam al-ma'* (tidak ada air), yaitu ketika seseorang tidak menemukan air dalam radius satu mil dari tempatnya berada.⁵⁵ Penetapan jarak satu mil ini bukanlah tanpa alasan, melainkan berdasarkan pertimbangan bahwa perjalanan lebih dari jarak tersebut untuk mencari air akan menimbulkan kesulitan yang tidak wajar, apalagi jika waktu salat sudah sangat mendesak.

Kedua, kondisi *khauf al-darar* (takut akan bahaya), yaitu ketika penggunaan air dapat membahayakan kesehatan, seperti pada kondisi sakit yang dapat bertambah parah.⁵⁶ Al-Nawawi dalam *Al-Majmu'* memberikan contoh konkret seperti seseorang yang menderita luka terbuka, demam tinggi, atau penyakit kulit yang dapat memburuk jika

⁴⁸Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Thaharah, Bab Istihbab Ithala al-Ghorrah wa al-Tahjil fi al-Wudhu, Hadis No. 244.

⁴⁹Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Muhażżab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Juz 1, hlm. 67.

⁵⁰Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 1, hlm. 135.

⁵¹Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Muhażżab*, Juz 1, hlm. 78.

⁵²Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rawḍat al-Thalibin*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Juz 1, hlm. 89.

⁵³Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 1, hlm. 89

⁵⁴Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 2, hlm. 210.

⁵⁵Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 2, hlm. 245.

⁵⁶Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 2, hlm. 245.

terkena air. Dalam kondisi seperti ini, meskipun air tersedia, namun penggunaannya akan menimbulkan *mudarat* yang lebih besar daripada manfaatnya.

Ketiga, kondisi *khauf al-'atasy* (takut kehausan), yaitu ketika air yang tersedia sangat terbatas dan *dikhawatirkan* akan mengalami kehausan yang membahayakan.⁵⁷ Kondisi ini sering terjadi dalam perjalanan jauh di daerah gurun atau tempat terpencil dimana persediaan air sangat terbatas. Prioritas mempertahankan jiwa melalui minum air lebih utama daripada menggunakan air untuk bersuci.

Keempat, kondisi *khauf min al-'aduw* (takut dari musuh), yaitu ketika keluar untuk mencari air dapat membahayakan keselamatan dari ancaman musuh.⁵⁸ Dalam konteks modern, hal ini dapat dianalogikan dengan situasi darurat seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau kondisi keamanan yang tidak memungkinkan seseorang untuk bergerak bebas mencari air.

***Aquaphobia* dan *Hydrophobia* dalam Perspektif Medis dan Psikologis**

Aquaphobia adalah ketakutan yang kuat, tidak rasional, dan menetap terhadap air atau situasi yang berkaitan dengan kemungkinan tenggelam. Kondisi ini termasuk dalam kategori fobia spesifik, yaitu jenis gangguan kecemasan yang ditandai dengan ketakutan ekstrem terhadap objek atau situasi tertentu yang dapat mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari.⁵⁹

Aquaphobia dianggap sebagai ketakutan abnormal yang berada di luar kendali penderita, dan sering kali menyebabkan respon fisik maupun emosional yang intens ketika berada di dekat atau bahkan hanya membayangkan air.

Beberapa gejala umum dari *aquaphobia* meliputi:⁶⁰

1. Kecemasan yang tinggi saat melihat atau berada di dekat air
2. Detak jantung yang meningkat, sesak napas, berkeringat, dan gemetar
3. Mual dan pusing, hingga potensi pingsan
4. Penghindaran aktivitas yang berkaitan dengan air, seperti berenang atau mandi

Aquaphobia merupakan jenis fobia yang sangat personal dan bervariasi, karena manifestasinya dapat berbeda pada tiap individu. Beberapa penderita mengalami ketakutan dan kecemasan terhadap berbagai bentuk dan volume air, sementara yang lain hanya merespons secara negatif terhadap situasi atau jenis air tertentu. Misalnya, seseorang mungkin merasa aman dan tenang saat berada di dekat air mancur, tetapi merasa cemas atau takut saat berada di sekitar danau.

Pada sebagian individu, respons kecemasan hanya muncul saat melakukan aktivitas tertentu yang melibatkan air. Contohnya, seseorang bisa merasa nyaman saat mandi, tetapi mengalami ketakutan yang intens ketika berenang. Ada pula yang mengalami fobia berdasarkan sifat fisik air, seperti pergerakannya; mereka mungkin

⁵⁷Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Muhażżab*, Juz 1, hlm. 68.

⁵⁸Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Juz 2, hlm. 247.

⁵⁹Lionel Roche, Ian Cunningham, Cathy Rolland, Régis Fayaubost, dan Sébastien Maire, “Reducing Fear of Water and Aquaphobia Through 360 Degree Video Use?” *Frontiers in Education*, vol. 7, artikel 898071, 2022, h. 1.

⁶⁰Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, dan Beverly Greene, *Abnormal Psychology in a Changing World*, ed. ke-10 (New Jersey: Pearson, 2018), h. 154.

merasa lebih aman saat berada di dekat air yang tenang seperti kolam, dibandingkan dengan air yang bergerak seperti ombak di laut.⁶¹

Hydrophobia, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "hydro" (air) dan "phobos" (takut), merupakan gejala neurologi yang terjadi pada stadium lanjut infeksi rabies.⁶² Kondisi ini bukan merupakan gangguan psikologis primer, melainkan manifestasi dari kerusakan sistem saraf pusat akibat virus rabies (*Lyssavirus*).⁶³ *Hydrophobia* terjadi ketika virus rabies telah mencapai sistem saraf pusat dan menyebabkan *encefalitis* yang mempengaruhi pusat kontrol menelan dan refleks *larynx*.⁶⁴

Patofisiologi *hydrophobia* melibatkan iritasi pada pusat *medulla oblongata* yang mengontrol refleks menelan.⁶⁵ Ketika penderita rabies melihat atau mencoba mengonsumsi air, terjadi spasme otot-otot faring dan laring yang menyebabkan kesulitan menelan dan rasa takut yang intens.⁶⁶ Respons ini bersifat involunter dan merupakan hasil dari kerusakan neurologis, bukan dari proses psikologis.⁶⁷

Perbedaan mendasar antara *aquaphobia* dan *hydrophobia* terletak pada asal-usul, konteks penggunaan, serta dampak klinis masing-masing istilah. Dalam literatur psikologi modern, *aquaphobia* didefinisikan sebagai fobia spesifik yang termasuk dalam kategori gangguan kecemasan menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5). *Aquaphobia* ditandai dengan ketakutan irasional dan berlebihan terhadap air, baik ketika melihat, berada dekat, atau membayangkannya. Ketakutan ini biasanya berkembang akibat pengalaman traumatis seperti hampir tenggelam di masa lalu.⁶⁸

Sementara itu, istilah *hydrophobia* dalam dunia medis klasik merujuk pada salah satu gejala neurologis dari penyakit rabies. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "takut air", karena penderita rabies mengalami spasme otot saat mencoba menelan cairan, yang kemudian menimbulkan reaksi penolakan ekstrem terhadap air. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh George Fleming dalam bukunya *Rabies and Hydrophobia* (1872), yang menyebutkan bahwa gejala ini bukan berbentuk fobia psikologis, tetapi merupakan respons fisiologis akibat kerusakan sistem saraf pusat. *Hydrophobia* merupakan tahap akhir dari infeksi virus rabies, yaitu ketika virus telah menyebar dan merusak sistem saraf pusat.⁶⁹

Jika seseorang mengalami gejala *hydrophobia* yang terkait dengan rabies, langkah yang paling penting adalah mencari pertolongan medis segera. Rabies adalah penyakit yang serius dan fatal, dan tidak ada pengobatan yang efektif setelah gejala muncul.

⁶¹ "What is *Aquaphobia*?" CPD Online College. <https://cpdonline.co.uk/knowledge-base/mental-health/what-is-aquaphobia/>.

⁶² World Health Organization. WHO Expert Consultation on Rabies: Third Report. Geneva: WHO Press; 2018. p. 45-52.

⁶³ Hemachudha T, Laothamatas J, Rupprecht CE. Human rabies: a disease of complex neuropathogenesis and diagnostic challenges. *The Lancet Neurology*. 2002;1(2):101-109.

⁶⁴ Jackson AC. Human rabies: a 2016 update. *Current Infectious Disease Reports*. 2016;18(11):38.

⁶⁵ Willoughby RE, Tieves KS, Hoffman GM, et al. Survival after treatment of rabies with induction of coma. *New England Journal of Medicine*. 2005;352(24):2508-2514.

⁶⁶ Hemachudha T, Ugolini G, Wacharapluesadee S, et al. Human rabies: neuropathogenesis, diagnosis, and management. *The Lancet Neurology*. 2013;12(5):498-513.

⁶⁷ Warrell MJ, Warrell DA. Rabies and other lyssavirus diseases. *The Lancet*. 2004;363(9413):959-969.

⁶⁸ American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5). Washington, DC: APA Publishing; 2013. h. 198.

⁶⁹ Fleming, George. *Rabies and Hydrophobia: Their History, Nature, Causes, Symptoms, and Prevention*. London: Longmans, Green, and Co., 1872. h. 78-81.

Karena hydrophobia berkaitan erat dengan infeksi rabies, gejala-gejalanya sering muncul bersamaan dengan tanda-tanda umum rabies lainnya, antara lain:⁷⁰

1. Tingkat aktivitas yang berlebihan (hiperaktif).
2. Perilaku gelisah, agresif, atau menunjukkan kebingungan.
3. Perubahan pada kondisi mental atau kesadaran.
4. Kesulitan bernapas.
5. Mengalami halusinasi visual atau auditori, seperti melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata.
6. Kejang atau kekakuan otot.
7. Produksi air liur yang berlebihan (hipersalivasi), sering kali disertai mulut berbusa atau mengeluarkan liur terus-menerus.
8. Tingkat kesadaran yang tidak stabil, di mana penderita dapat sadar dan tidak sadar secara bergantian.
9. Kejang-kejang.

Perawatan medis yang diperlukan setelah seseorang diduga terpapar rabies disebut profilaksis pascapaparan, yaitu tindakan pencegahan agar virus rabies tidak berkembang dalam tubuh. Langkah ini biasanya meliputi pemberian suntikan imunoglobulin rabies segera setelah terpapar, lalu diikuti dengan suntikan vaksin rabies beberapa kali sesuai jadwal. Jika seseorang merasa kemungkinan telah tergigit hewan yang berisiko rabies, sangat penting untuk segera pergi ke fasilitas kesehatan agar penanganan ini bisa dilakukan secepat mungkin dan mencegah infeksi berkembang menjadi fatal.

Sedangkan pengobatan *aquaphobia* melibatkan berbagai pendekatan terapi, termasuk terapi perilaku kognitif, terapi eksposur, terapi relaksasi dan juga obat-obatan. Hal yang juga sangat penting adalah memahami penyebab utama dari rasa takut tersebut serta menyadari bahwa ketakutan itu sebenarnya tidak memiliki dasar yang rasional.⁷¹

Aquaphobia adalah ketakutan irasional terhadap air sebagai gangguan psikologis, sedangkan *hydrophobia* adalah gejala medis pada penderita rabies yang menolak air akibat gangguan saraf.

Tabel 1. Perbandingan *Aquaphobia* dan *Hydrophobia* Berdasarkan Beberapa Aspek

Aspek	Aquaphobia	Hydrophobia
Asal	Psikologis (fobia spesifik)	Neurologis (infeksi rabies)
Gejala utama	Kecemasan, panik, penghindaran air	Kejang, <i>disfagia, agitasi</i>
Penyebab	Trauma, lingkungan	genetik, Virus rabies
Penanganan	Terapi psikologis	Pencegahan rabies (vaksinasi)
Prognosis	Umumnya membaik dengan terapi	Fatal jika gejala muncul

⁷⁰“Hydrophobia” Halodoc. <https://www.halodoc.com/kesehatan/hydrophobia>.

⁷¹“Sama-sama Takut Air, Ini Bedanya Hidrofobia dan Aquafobia” AI Care (7 Juli 2025)

Penerapan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysīr* Terhadap Penderita *Aquaphobia* dan *Hydrophobia*

Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* merupakan salah satu kaidah *fiqhiyyah* fundamental yang mengatur pemberian kemudahan dalam ibadah ketika terdapat kesulitan. Al-Burnu dalam kitab *Al-Wajiz fi Idah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* menjelaskan bahwa kaidah ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi sebelum kemudahan dapat diterapkan.⁷²

Pertama, prinsip *al-masyaqqah al-mu'tabarah* (kesulitan yang diakui), yaitu kesulitan harus nyata dan objektif, bukan sekedar dugaan atau kemalasan. Al-Burnu menegaskan bahwa *masyaqqah* yang diakui syariat adalah yang dapat diukur dan diverifikasi, baik secara fisik maupun psikis.⁷³ Dalam hal ini penderita *aquaphobia* mesti berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater terkait dengan langkah penyembuhan, serta mengupayakan mengambil rukhsah dengan *tayamum* selama masa penyembuhan berlangsung. Adapun penderita *hydrophobia* perlu menjalani pengobatan medis secara serius dan boleh mengambil rukhsah dengan *tayamum* selama proses pengobatan tersebut.

Kedua, prinsip *tanasub al-taysīr ma'a al-masyaqqah* (proporsionalitas kemudahan dengan kesulitan), dimana tingkat kemudahan yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Kemudahan tidak boleh melebihi kebutuhan yang sebenarnya.⁷⁴ Hal ini hanya berlaku pada penderita *aquaphobia*, karena penyakit mental ini memiliki tingkatan. Kemudahan yang diberikan pada tingkat berat tentu berbeda dibanding pada tingkat ringan dan sedang.

Ketiga, prinsip *adam al-ifrat fi al-taysīr* (tidak berlebihan dalam memberikan kemudahan), yaitu kemudahan harus tetap dalam koridor syariat dan tidak menghilangkan esensi ibadah. Al-Burnu mencontohkan bahwa *tayamum* sebagai pengganti wudhu tetap memerlukan niat dan tata cara yang benar.⁷⁵

Keempat, prinsip *zawwal al-masyaqqah yuzil al-taysīr* (hilangnya kesulitan menghilangkan kemudahan), yang berarti ketika kesulitan telah teratas, maka kemudahan khusus tersebut tidak lagi berlaku dan pelaksanaan ibadah kembali kepada ketentuan asalnya.⁷⁶ Maka apabila penyakit *aquaphobia* atau *hydrophobia* ini telah sembuh sepenuhnya, kemudahan khusus tersebut tidak berlaku lagi. Akan tetapi dalam kasus *hydrophobia* sangat jarang ditemukan pasien yang sembuh dari penyakit ini, karena penyakit ini merupakan stadium akhir dari infeksi rabies yang telah mencapai sistem saraf.

Untuk menentukan apakah penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia* berhak mendapat *taysīr* (kemudahan), perlu dilakukan analisis berdasarkan syarat-syarat *masyaqqah* yang telah ditetapkan ulama.

Analisis Pemenuhan Syarat *Masyaqqah*:

1. *Al-masyaqqah al-mu'tabarah* (Kesulitan yang Diakui): *Aquaphobia* dan *hydrophobia* sebagai gangguan kecemasan spesifik yang telah didiagnosis secara

⁷²Muhammad Shidqi Al-Burnu. *Al-Wajiz fi Idah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1998), h. 89.

⁷³Muhammad Shidqi Al-Burnu. *Al-Wajiz fi Idah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, h. 91.

⁷⁴Muhammad Shidqi Al-Burnu. *Al-Wajiz fi Idah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, h. 94.

⁷⁵Muhammad Shidqi Al-Burnu. *Al-Wajiz fi Idah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, h. 96.

⁷⁶Muhammad Shidqi Al-Burnu. *Al-Wajiz fi Idah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, h. 98.

medis memenuhi syarat ini. Kondisi ini menimbulkan gejala fisik nyata seperti serangan panik, gemetar, sesak napas, dan dapat menyebabkan pingsan ketika berhadapan dengan air.⁷⁷

2. *Al-masyaqah ghayr al-mu'tadah* (Kesulitan yang Tidak Biasa): Ketakutan ekstrem terhadap air hingga menimbulkan gangguan fisik dan psikis yang signifikan termasuk kesulitan luar biasa yang tidak dialami orang pada umumnya⁷⁸.
3. *Ta'azzur al-ihtimal* (Tidak Dapat Ditolerir): Kondisi *aquaphobia* dan *hydrophobia* yang parah dapat menyebabkan penderita tidak mampu melakukan kontak dengan air tanpa mengalami distres psikologis yang berat, sehingga memenuhi kriteria tidak dapat ditolerir dalam konteks pelaksanaan taharah.
4. *'Adam al-ikhtiyar* (Tidak Ada Pilihan): Penderita tidak memiliki kendali atas respons fobia mereka, sehingga kondisi ini bukan merupakan pilihan sadar tetapi kondisi patologis yang tidak dapat dihindari.

Berdasarkan analisis di atas, *aquaphobia* dan *hydrophobia* memenuhi 4 syarat *masyaqah* yang diakui syariat. Oleh karena itu, penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia* berhak mendapat *taysīr* (kemudahan) dalam pelaksanaan taharah berupa tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib dan *istijmar* sebagai pengganti *istinja'*.

Namun, kemudahan ini bersifat temporal dan kondisional. Sesuai prinsip *zawwal al-masyaqah yuzil al-taysīr*, ketika kondisi fobia telah teratasi melalui terapi yang tepat, maka penderita wajib kembali melaksanakan taharah dengan air sebagaimana ketentuan umum syariat. Selama masa penyembuhan, penderita tetap berkewajiban menjalankan ibadah dengan menggunakan kemudahan yang telah diberikan syariat.

Dalam hal ini, pengobatan atau terapi untuk mengatasi *aquaphobia* dan *hydrophobia* hukumnya wajib, karena menjadi sarana penting untuk mengembalikan pelaksanaan ibadah secara sempurna. Ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya:

Sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaan suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib pula.

Karena ibadah wajib seperti shalat mensyaratkan thaharah, dan thaharah tidak dapat dilakukan secara sempurna tanpa menghilangkan penghalang seperti fobia berat terhadap air, maka usaha untuk sembuh melalui pengobatan menjadi bagian dari kewajiban itu sendiri. Dengan demikian, upaya untuk mengobati *aquaphobia* dan *hydrophobia* tidak hanya dianjurkan, tetapi menjadi suatu kewajiban syar'i bagi penderita, demi menuai kewajiban utama dalam kondisi yang sesuai dengan tuntunan syariat.

Dalam upaya memahami implementasi kaidah fikih *al-masyaqah tajlibu al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan) terhadap problematika taharah yang dihadapi oleh penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia*, diperlukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait. Kedua kondisi ini, meskipun berbeda dalam etiologi

⁷⁷American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5). Washington: APA Press, 2013, h. 197-202.

⁷⁸Muhammad Shidqi Al-Burnu. *Al-Wajiz fī Idāh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1998), h. 102.

dan manifestasinya, sama-sama menimbulkan kesulitan signifikan dalam pelaksanaan taharah sebagai syarat sah ibadah.

Tabel berikut disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perbandingan karakteristik *aquaphobia* dan *hydrophobia* dari perspektif fikih, meliputi aspek definisi, gejala fisik dan psikologis, tingkat kesulitan, kontrol diri, dampak terhadap taharah, hingga implementasi kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir sebagai solusi *syar'i*. Analisis komparatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana syariat Islam memberikan keringanan (rukhsah) yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing penderita.

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik *Aquaphobia* dan *Hydrophobia* dari Perspektif Fikih dalam Beberapa Aspek

Aspek	<i>Aquaphobia</i>	<i>Hydrophobia</i>	Kaitan dengan kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir</i>
Definisi	Ketakutan berlebihan terhadap air	Gejala ketakutan ekstrem terhadap air akibat rabies	Keduanya menyebabkan kesulitan nyata dalam kontak dengan air
Gejala fisik	Serangan panik, gemetar, sesak napas, pingsan	Kesulitan menelan air, spasme otot, sesak napas	Gejala fisik yang nyata mendukung pengakuan kesulitan (<i>masyaqqah mu'tabarah</i>)
Gejala psikologis	Ketakutan ekstrem, kecemasan berat	Ketakutan dan penolakan ekstrem terhadap air	Psikologis signifikan yang menghambat aktivitas rutin (<i>masyaqqah ghayr al-mu'tadah</i>)
Tingkat kesulitan	Ringan-berat (berbeda intensitasnya)	Umumnya berat dan parah karena berhubungan dengan penyakit fatal	Tingkatan berat memenuhi kriteria tidak dapat ditolerir (<i>ta'adzdzur al-ihtimal</i>)
Kontrol	Tidak dapat dikendalikan	Tidak dapat dikendalikan	Tidak ada pilihan (<i>adam al-ikhtiyar</i>) sehingga termasuk masyaqqah
Dampak pada taharah	Kesulitan kontak air, terutama pada tingkat berat	Hampir tidak mungkin melakukan kontak air tanpa distress	Memicu keringanan syariat sesuai kaidah <i>al-masyaqqah tajlibu al-taysir</i>
Implikasi hukum syariat	Penderita berhak mendapatkan rukhsah (keringanan) jika memenuhi syarat <i>masyaqqah</i>	Penderita sangat berhak mendapatkan rukhsah karena kondisi sangat berat	Kaidah <i>al-masyaqqah tajlibu al-taysir</i> menghapus atau memudahkan kewajiban yang memberatkan

Berdasarkan analisis tabel di atas, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan) memberikan landasan syar'i yang kuat untuk memberikan keringanan kepada penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia* dalam melaksanakan taharah.

Kedua kondisi tersebut, baik *aquaphobia* maupun *hydrophobia*, menimbulkan kesulitan yang signifikan (*masyaqqah*) dalam berinteraksi dengan air sebagai media taharah. *Aquaphobia* menyebabkan ketakutan berlebihan dan serangan panik, sementara *hydrophobia* mengakibatkan ketidakmampuan fisik untuk berkontak dengan air akibat penyakit rabies. Kondisi ini memenuhi kriteria *masyaqqah* yang tidak dapat ditolerir dan berada di luar kendali penderita.

Kesimpulan utama penelitian ini adalah tayammum merupakan solusi alternatif yang sah secara syar'i ketika penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia* tidak dapat bersuci dengan air. Implementasi kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* memungkinkan penderita untuk melaksanakan tayammum sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib, sehingga kewajiban taharah tetap dapat dipenuhi tanpa menimbulkan kesulitan yang memberatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan penelitian tentang bagaimana penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* terhadap penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia*, penelitian ini menemukan bahwa kaidah tersebut dapat memberikan solusi syariat yang sah dan kontekstual dalam ibadah thaharah, selama kesulitan yang dialami benar-benar nyata dan terverifikasi secara profesional. Pada penderita *aquaphobia*, hanya tingkat keparahan yang memicu gangguan serius secara psikologis atau fisik yang dapat digolongkan sebagai *masyaqqah* syar'i dan berhak menerima keringanan seperti tayamum atau istijmar, dengan dukungan diagnosis psikolog atau psikiater. Sementara itu, *hydrophobia* akibat rabies hampir seluruhnya tergolong *masyaqqah* karena sifatnya yang akut dan membahayakan, sehingga tayamum dan istijmar dapat diterapkan setelah ada konfirmasi medis yang akurat.

Penerapan kaidah ini tidak bersifat bebas, tetapi harus selektif dan berbasis pertimbangan ahli, baik medis maupun psikologis, agar kemudahan syariat tidak disalahgunakan. Prinsip *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* menegaskan bahwa Islam memberi ruang kelonggaran dalam ibadah untuk meringankan beban umat yang mengalami kondisi khusus, namun tetap menjaga esensi ibadah itu sendiri. Dengan demikian, rukhsah dalam konteks ini bukanlah celah untuk meninggalkan kewajiban, melainkan wujud rahmat dan fleksibilitas hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan riil umat. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* dalam thaharah bagi penderita *aquaphobia* dan *hydrophobia* harus dilakukan secara selektif berdasarkan verifikasi medis atau psikologis, guna memastikan kemudahan syariat tetap sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku:

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 5th ed. 2013.
- Al-Baghawī, al-Ḥusayn ibn Mas‘ūd. *Tafsīr al-Baghawī: Ma‘ālim al-Tanzīl*. Cet. I. Beirut—Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, 1423 H/2002 M.
- Al-Burnū, Muḥammad Sidqī. *Al-Wajīz fī Idāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1998.
- Fleming, George. *Rabies and Hydrophobia: Their History, Nature, Causes, Symptoms, and Prevention*. London: Longmans, Green, and Co., 1872.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Huski, Ibrahim. *Al-Qawā'id al-Maqāṣidiyyah (Kaidah-Kaidah Maqāṣid)*. Cet. I. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-‘Arab*. Cet. III. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H, hlm. 353.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1441 H/2020 M.
- Al-Khaṭīb al-Shirbīnī, Muḥammad. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994. Juz 1.
- Muslim, Ibn al-Hajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī. *Sahīh Muslim*. Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Istiḥbāb Itālat al-Ghurrāh wa al-Tahjīl fī al-Wuḍū', hadis no. 244.
- Nevid, Jeffrey S., Spencer A. Rathus, dan Beverly Greene. *Abnormal Psychology in a Changing World*. Ed. ke-10. New Jersey: Pearson, 2018.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Rahmān ibn Nāṣir. *Syarḥ Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I. t.t.p.: Dār 'Ālamiyyah, 1436 H/2015 M.
- Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn. *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983, hlm. 160–200.
- Al-Syāfi'i, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990. Juz 1.
- Al-Shīrāzī, Abū Ishāq. *Al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990. Juz 1.
- World Health Organization. *WHO Expert Consultation on Rabies: Third Report*. Geneva: WHO Press, 2018, hlm. 45–52.

Sumber Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Akbar, M. N. "Implementasi Kaidah *al-Masyaqqa Tajlib al-Taysīr* dalam Ibadah." *Jurnal Tinta: Jurnal Ilmu Keguruan*, 2022.
- Hemachudha, T., J. Laothamatas, dan C. E. Rupprecht. "Human Rabies: A Disease of Complex Neuropathogenesis and Diagnostic Challenges." *The Lancet Neurology* 1, no. 2 (2002): 101–109.
- Hemachudha, T., G. Ugolini, S. Wacharaplaesadee, et al. "Human Rabies: Neuropathogenesis, Diagnosis, and Management." *The Lancet Neurology* 12, no. 5 (2013): 498–513.
- Jackson, A. C. "Human Rabies: A 2016 Update." *Current Infectious Disease Reports* 18, no. 11 (2016): 38.

- Mustofa, Imron. "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah." *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): 122–142.
- Pahmi, Laelatul, dan Zia Tohri. "Memahami Al-Qur'an dan Hadis Perspektif Teologis-Normatif." *At-Ta'lim: Studi Al-Qur'an dan Hadis, Pendidikan Islam, dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2024).
- Roche, Lionel, Ian Cunningham, Cathy Rolland, Régis Fayaubost, dan Sébastien Maire. "Reducing Fear of Water and Aquaphobia Through 360 Degree Video Use?" *Frontiers in Education* 7, artikel 898071 (2022): 1.
- Warrell, M. J., dan D. A. Warrell. "Rabies and Other Lyssavirus Diseases." *The Lancet* 363, no. 9413 (2004): 959–969.
- Willoughby, R. E., K. S. Tieves, G. M. Hoffman, et al. "Survival after Treatment of Rabies with Induction of Coma." *New England Journal of Medicine* 352, no. 24 (2005): 2508–2514.
- Yunus, Imran Muhammad, Abdul Qadir Gassing, dan Muammar Bakry. "Implementasi Rukhsah Syar'iyyah dan Kaidah al-Taysīr bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin." *Nukhbatal 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, no. 2 (22 Desember 2023): 288–307.
- Zulhamdi. "Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysīr." *Jurnal Syarah* 8, no. 2 (2021): 235.